



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Kampung xxxxxxx No.B 51, Kelurahan Talisei, Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 18 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 470/ Pdt.G/ 2021/ PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2017, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2021/PA.Pal



Nikah Nomor :05/007/IV/2017 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, xxxxxxxx Propinsi Sulawesi Tengah ;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukbul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2017;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat.
 - 6.2. Tergugat malas dan tidak mau mencari pekerjaan ;
 - 6.3. Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain ;
 - 6.4. Tergugat telah beberapa kali menikah dengan wanita lain;
 - 6.5. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul, menendang, mencekik leher Penggugat).
 - 6.6. Tergugat sering meminum minuman keras.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Kampung xxxxxxx No.B.51, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2021/PA.PaI



xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx }, xxxxxxxx xxxxx, Kabupatten
Bangga, Propinsi Sulawesi Tengah;

8. Bahwa selang perpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun 11
bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya, sejak saat itu Tergugat tidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena persepsihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan
untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2021/PA.PaI



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemerkataan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang sudah mahkamah tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0048/007/IV/2017 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, oleh ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, bercap Pos (nazegele) kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P. ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 sering timbul perselisihan dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa percekocokan karena Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga tidak menafkahi Penggugat dan sering melakukan tindak kekerasan, memukul mencekik leher Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 sering timbul perselisihan dan percekocokan karena Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga tidak menafkahi Penggugat dan sering melakukan tindak kekerasan, memukul mencekik leher Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2021/PA.PaI



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2021/PA.PaI



hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran yang timbul terus menerus disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat malas dan tidak mau mencari pekerjaan, Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain bahkan telah beberapa kali menikah dengan wanita lain, Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul, menendang, mencekik leher Penggugat) Tergugat sering meminum minuman keras sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahn sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2021/PA.PaI



menikah pada tanggal 17 April 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ansan bin Kolombuto dan Ismail bin Ibrahim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2017 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah sering marah dan melakukan kekerasan, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan telah beberapa kali kawin dengan wanita tersebut, sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan rumah tangga suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa rumah tangga seperti tersebut sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2021/PA.PaI



Islam, atau setidaknya tanpa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة**

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2021/PA.Pal



**Direktori
Putusa**

g Republik Indonesia

3. Menatuhkan talak bai' shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 35.000,00 (sempolan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, S.H., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, S.H., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 790.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori
Putusa

g Republik Indonesia

Jumlah : Rp. 35.000,00
(sembilan ratus lima puluh rupiah).

Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

